



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI**  
**SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO**

JALAN ANDI DJEMMA NO. 131, PALOPO 91921  
TELEPON : (0471) 23519; FAKSIMILE: (0471) 22582; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN  
KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-4/KPP.1504/2024**

**TENTANG**  
**PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI SITAAN PAJAK**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo akan melaksanakan pelelangan atas barang sitaan milik Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : GIAN TUNGGAL ANUGERAH  
Alamat : JALAN INCOIRO No. 24 SOROWAKO KAB. LUWU TIMUR  
SULAWESI SELATAN

**Barang yang akan dilelang adalah**

**1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Gran Max tahun perolehan 2012, Nomor Polisi DD 1276 IL, Nomor Mesin DAN7852, Nomor Rangka MHKV3CA3J8K004684, kondisi Rusak, STNK tidak ada, BPKB tidak ada.**

**Nilai Limit sebesar Rp. 26.136.000**

**Uang jaminan sebesar Rp. 6.000.000**

**Pelaksanaan lelang**

Penawaran lelang sejak pengumuman lelang ini secara tertutup melalui internet *Closed Bidding* pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 November 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas akhir penawaran : 09.30 (waktu server)/10.30 WITA  
Alamat domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo  
Jalan Andi Kambo No. 55 Palopo  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat dan tata cara pelelangan**

Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (*e-auction*) dengan penawaran terbuka (open bidding) pada alamat domain [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang"; "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

1. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada web [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP dan Nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
4. Pemenang lelang harus melunasi pokok lelang di tambah bea lelang 3% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
5. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*). Peserta yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek lelang dan tidak berhak mengajukan tuntutan hukum kepada Ditjen Pajak c.q. KPP Pratama Palopo dan Ditjen Kekayaan Negara c.q. KPKNL Palopo.
6. Pelaksanaan lelang akan dibatalkan apabila Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh hutang dan biaya penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum pelaksanaan lelang.
7. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, telepon (0471) 23519; Whatsapp (0471) 23519 atau Juru Sita Marten, Whatsapp 085299225000 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo telepon (0471) 327501, 22607 narahubung Markus Lanteng Whatsapp 081242902473, pada hari dan jam kerja.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 6 November 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Palopo



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Pranoto Eko Putro

